

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Bank Muamalat Indonesia

4.1.1.1 Informasi Umum dan Pendirian Bank

P.T. Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank") didirikan berdasarkan akta No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 dari Notaris Yudo Paripurno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2.2413.HT.01.01.Tahun 1992 tanggal 21 Maret 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1919A Tahun 1992, tambahan Berita Negara No. 34 tanggal 28 April 1992.

Bank telah mengalami perubahan nama yang semula P.T. Bank Syariah Muamalat Indonesia Tbk menjadi P.T. Bank Muamalat Indonesia Tbk sesuai dengan akta No. 104 tanggal 12 Nopember 2008 dari notaris Arry Supratno, S.H., notaris di Jakarta. Akta pernyataan keputusan rapat itu telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. AHU-98507.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 dan telah dicatat dalam tata usaha pengawasan Bank Indonesia sejak 1 September 2009.

Anggaran dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta dari Fathiah Helmi, S.H., No. 23 tanggal 12 Desember 2013 notaris di Jakarta mengenai pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara Penawaran Umum Terbatas (PUT V) kepada pemegang saham dengan Hak

Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dan persetujuan penjaminan aset Bank dengan nilai lebih 50% dari kekayaan bersih Bank. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0123658.AH.01.09 tanggal 23 Desember 2013.

Kantor pusat Bank berlokasi di Gedung Arthaloka, Jalan Jenderal Sudirman No. 2, Jakarta 10220. Pada tanggal 31 Desember 2013, Bank memiliki 81 cabang, 267 cabang pembantu, 108 kantor kas dan 4.034 Sistem Online Payment Poin (SOPP) pos.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank, maksud dan tujuan kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992, Bank telah memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum. Bank memulai aktivitas operasinya sebagai bank pada tanggal 1 Mei 1992. Berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131/KMK.017/1995 tanggal 30 Maret 1995, Bank dinyatakan sebagai Bank yang beroperasi dengan sistem bagi hasil. Sesuai Surat Keputusan Bank Indonesia No. 27/76/KEP/DIR tanggal 27 Oktober 1994, status Bank meningkat menjadi bank devisa.

Pemegang saham mayoritas Bank adalah Islamic Development Bank yang dimiliki oleh negaranegara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam (OIC).

Bank mendirikan Yayasan Baitul Maal Muamalat yang pendiriannya diaktakan dalam akta Notaris Atrino Leswara, S.H., No. 76 tanggal 22 Desember

2000. Salah satu unit usaha yayasan tersebut adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah disahkan sebagai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tanggal 7 Nopember 2001. Tujuan pendirian Baitul Maal Muamalat ini adalah untuk mendorong terwujudnya manajemen zakat, infaq dan shadaqah yang lebih efektif sebagai cerminan kepedulian sosial. Bank menyalurkan penerimaan zakat dan dana kebajikan (Qardhul Hasan) kepada Lembaga Amil Zakat tersebut, sehingga Bank tidak secara langsung menjalankan fungsi pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah dan dana Qardhul Hasan.

4.1.2 Bank Syariah Mandiri

4.1.2.1 Informasi Umum dan Pendirian Bank

PT Bank Syariah Mandiri (Bank) didirikan pertama kali dengan nama PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd., berkantor pusat di Jakarta, berdasarkan Akta No. 115 tanggal 15 Juni 1955 dibuat di hadapan Meester Raden Soedja, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia) berdasarkan Surat Keputusan No. J.A.5/69/23 tanggal 16 Juli 1955, dan telah didaftarkan pada buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 1810 tanggal 6 Oktober 1955 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37 tanggal 8 Mei 1956, Tambahan No. 390.

Sesuai dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 6 April 1967 yang diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 37 tanggal 4

Oktober 1967, keduanya dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 29 April 1969, Tambahan No. 55, nama Bank diubah dari PT Bank Industri Nasional disingkat PT BINA atau disebut juga PT National Industrial Banking Corporation Ltd. menjadi PT Bank Maritim Indonesia.

Sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat No. 146 tanggal 10 Agustus 1973 dibuat di hadapan Raden Soeratman, S.H., No. 146, Notaris di Jakarta, yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 1 Oktober 1974, Tambahan No. 554, nama Bank diubah dari PT Bank Maritim Indonesia menjadi PT Bank Susila Bakti.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 29 tanggal 19 Mei 1999 dibuat dihadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-1210.HT.01.04.TH 99 tanggal 1 Juli 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6587, nama Bank diubah dari PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah Mandiri.

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tanggal 7 Juli 1999 dibuat di hadapan Machrani Moertolo Soenarto, S.H., Notaris di Jakarta, yang diubah berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat No. 6 tanggal 22 Juli 1999 dan Akta Berita Acara No. 9 tanggal 23 Juli 1999, keduanya dibuat di hadapan Hasanali Yani Ali Amin, S.H., Notaris di Jakarta, serta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 23 tanggal 8 September 1999

dibuat di hadapan Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 16495.HT.01.04.TH.99 tanggal 16 September 1999 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6588, nama Bank diubah dari PT Bank Syariah Sakinah Mandiri menjadi PT Bank Syariah Mandiri.

Selanjutnya Bank mendapatkan izin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.GBI/1999 tanggal 25 Oktober 1999 sebagai bank umum berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 1 November 1999. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 38 tanggal 10 Maret 2000 dibuat di hadapan Lia Muliani, S.H., pengganti dari Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, Bank melakukan perubahan jumlah modal saham yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-11545.HT.01.04.TH.2000 tanggal 6 Juni 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 87 tanggal 31 Oktober 2000, Tambahan No. 6589.

Pada tahun 2006 terdapat perubahan terhadap anggaran dasar sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Syariah Mandiri No. 59 tanggal 17 Mei 2006, dibuat dihadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 74 tanggal 15 September 2006, Tambahan No. 960.

Bank telah mengubah dan menyesuaikan anggaran dasarnya dengan Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana dimuat dalam Akta No. 10 tertanggal 19 Juni tahun 2008, yang dibuat di hadapan Badarusyamsi, S.H., Notaris di Jakarta. Anggaran dasar ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-729922.01.02 tahun 2008 tertanggal 13 Oktober 2008.

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008, pemegang saham memutuskan menyetujui penambahan modal disetor sebesar Rp199.871.000.000 atau sebanyak 39.974.200 lembar saham yang akan dikeluarkan dari saham portepel. Keseluruhan saham-saham tersebut diambil bagian seluruhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Penyetoran saham-saham tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Sebesar Rp100.000.000.000 disetor penuh secara tunai ke dalam kas Bank.
- b. Sebesar Rp99.871.000.000 disetor dengan cara non-tunai (inbreg) berupa tanah dan bangunan milik PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Setoran modal secara non-tunai (inbreg) sebesar Rp99.871.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 2008 dan setoran modal tunai sebesar Rp100.000.000.000 telah dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 2009. Setoran modal tersebut dituangkan dalam Akta No. 211 tanggal 31 Desember 2008 yang dibuat oleh Aulia Taufani, S.H. sebagai Notaris Pengganti dari Sutjipto, S.H. Notaris di Jakarta, yang pemberitahuannya telah diterima dan

dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 23 Pebruari 2009 No. AHU-AH.01.01-00922 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Mandiri.

Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 28 tanggal 25 Juni 2009, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, atas akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara No. 85, tanggal 25 Oktober 2011, Tambahan no. 131/L; Anggaran dasar dilakukan perubahan kembali berturut-turut dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Bank Syariah Mandiri No. 16 tanggal 29 Juni 2010, dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta, Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Syariah Mandiri No. 19 tanggal 21 Maret 2011, dibuat di hadapan Badarusyamsi, SH, MKn, notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-22426.AH.01.02.TH 2011 tanggal 4 Mei 2011 dan terdapat perubahan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Syariah Mandiri No. 42 tanggal 29 Desember 2011, dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.10-00527 tanggal 5 Januari 2012, dan terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Bank Syariah

Mandiri No. 38 tanggal 28 Desember 2012, dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM No. AHU-AH.01.10-00375 tanggal 3 Januari 2013.

Kantor Pusat Bank berlokasi di Jalan M.H. Thamrin No. 5 Jakarta 10340. Per tanggal 31 Desember 2012, Bank memiliki 132 kantor cabang, 458 kantor cabang pembantu, 56 kantor kas, 111 *payment point*, dan 7 kantor layanan syariah.

4.1.3 Bank Syariah Mega Indonesia

4.1.3.1 Informasi Umum dan Pendirian Bank

PT Bank Mega Syariah (dahulu bernama PT Bank Syariah Mega Indonesia) berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu) berdasarkan Akta Pendirian No.102 tanggal 14 Juli 1990 yang dibuat di hadapan Mudofir Hadi, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.C2-4405.HT.01.01.Th.90 tanggal 30 Juli 1990 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.78 tanggal 28 September 1990, Tambahan No.3638/1990. Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan telah dilakukan perubahan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Bank berdasarkan Akta No.124 tanggal 30 Juni 2008 dan terakhir diubah dengan Akta No. 109 tanggal 30 Juni 2010 tentang perubahan nama Bank, peningkatan modal dasar dan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasarkan

Surat Keputusan No. AHU-45317.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 23 September 2010 yang keseluruhannya dibuat dihadapan Notaris F.X. Budi Santoso Isbandi, S.H., di Jakarta.

Bank Tugu memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1046/KMK.013/1990 tanggal 5 September 1990. Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No.6/10/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004, Bank memperoleh izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan izin perubahan nama berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 6/11/KEP.DpG/2004 tanggal 27 Juli 2004. Bank mulai beroperasi sebagai bank umum syariah pada tanggal 25 Agustus 2004 dan berdasarkan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia No. 10/12/KEP.DpG/2008 tanggal 16 Oktober 2008, Bank telah memperoleh izin beroperasi sebagai Bank Devisa sejak tanggal 16 Oktober 2008. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 12/75/KEP.GBI/DpG/2010 tanggal 2 November 2010, Bank telah mendapat persetujuan mengganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Bank yang terakhir, maksud dan tujuan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Kantor pusat Bank berlokasi di Menara Bank Mega Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12-14A, Jakarta dengan 393 kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas yang tersebar di Jakarta, Bogor, Tasikmalaya, Banten, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Purwokerto, Tegal, Jember, Solo, Surabaya,

Kediri, Denpasar, Mataram, NAD, Lhokseumawe, Medan, Sibolga, Palembang, Jambi, Lampung, Padang, Pekanbaru, Manado, Pontianak, Makasar, Samarinda, Balikpapan, Palu dan Banjarmasin.

4.1.4 Bank BRI Syariah

4.1.4.1 Informasi Umum dan Pendirian Bank

PT Bank BRISyariah (“Bank”) berkedudukan di Jakarta, Indonesia, awalnya didirikan dengan nama PT Bank Jasa Arta (BJA) berdasarkan Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 April 1969 yang dibuat di hadapan Liem Toeng Kie, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/70/4 tanggal 28 Mei 1970 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 43 tanggal 28 Mei 1971, Tambahan No. 242/1971.

Perubahan nama dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari BJA menjadi PT Bank Syariah BRI (BSBRI) didasarkan pada Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham Perseroan Terbatas BJA, sesuai dengan Akta No. 45 tanggal 22 April 2008 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Pada tahun 2009, PT Bank Syariah BRI melakukan perubahan nama menjadi PT Bank BRISyariah sesuai dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 18 tanggal 14 April 2009 dibuat di hadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., yang selanjutnya diubah dengan Akta Pernyataan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank Syariah BRI No. 20 tanggal 17 September 2009, dibuat di hadapan Notaris

Fathiah Helmi, S.H., yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-53631.AH.01.02.TH 2009 tanggal 5 November 2009 dan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/63/KEP.GBI/DpG/2009 tanggal 15 Desember 2009, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 96 tanggal 1 Desember 2009, Tambahan No. 27908.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 28 tanggal 14 Juni 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., pemegang saham memutuskan untuk menyetujui pengurangan modal ditempatkan dan disetor penuh oleh Bank dari sejumlah 966.750.000 lembar saham atau sebesar Rp483.375.000.000 (nilai penuh) menjadi 958.000.000 lembar saham atau sebesar Rp479.000.000.000 (nilai penuh) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33157.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 2 Juli 2010.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Persetujuan Bersama Seluruh Pemegang Saham PT Bank BRISyariah No. 15 tanggal 19 Juli 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 958.000.000 lembar saham atau sebesar Rp479.000.000.000 (nilai penuh) menjadi 1.958.000.000 lembar saham atau sebesar Rp979.000.000.000 (nilai penuh) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.10-20012 tanggal 5 Agustus 2012.

Selanjutnya, diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank BRISyariah No. 113 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dihadapan Notaris Fathiah Helmi, S.H., memutuskan meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Bank dari 1.958.000.000 lembar saham atau sebesar Rp979.000.000.000 (nilai penuh) menjadi 2.958.000.000 lembar saham atau sebesar Rp1.479.000.000.000 (nilai penuh) yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-40622.AH.01.02. Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013.

BJA memperoleh izin usaha untuk beroperasi sebagai bank umum dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. D.15.1-4-40 tanggal 3 Juli 1969. Sejak tanggal 16 Oktober 2008, BJA telah memperoleh izin perubahan kegiatan usaha bank, dari konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Bank yang terakhir, ruang lingkup kegiatan Bank adalah menyelenggarakan usaha perbankan dengan prinsip Syariah. Saat ini, kantor pusat Bank berlokasi di Jl. Abdul Muis No. 2-4, Jakarta Pusat, dengan 51 (lima puluh satu) kantor cabang, 195 (seratus sembilan puluh lima) kantor cabang pembantu dan 8 (delapan) kantor kas (tidak diaudit).

4.1.5 Bank Syariah Bukopin

4.1.5.1 Informasi Umum dan Pendirian Bank

PT. Bank Syariah Bukopin ("Bank") dahulu bernama PT. Bank Persyarikatan Indonesia didirikan berdasarkan Akta No. 102 tertanggal 29 Juli 1990 dengan nama PT. Bank Swansarindo Internasional yang dibuat dihadapan

Dr. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Samarinda. Anggaran Dasar Bank ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-5618.HT.01.01TH.90 tertanggal 11 September 1990 dan selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W13.26. HT.01.01-67 tertanggal 9 Oktober 1990. PT. Bank Swansarindo Internasional merupakan hasil peleburan 2 (dua) Bank Pasar yaitu PT. Bank Pasar Gunung Sindoro di Samarinda dan PT. Bank Pasar Gunung Kendeng di Surakarta. Persetujuan izin usaha dan peningkatan status menjadi Bank Umum telah diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1659/KMK.013/1990 tertanggal 31 Desember 1990.

Akta pendirian Bank beberapa kali telah mengalami perubahan, yaitu:

1. Akta No. 42 tertanggal 6 April 1991 yang dibuat di hadapan Dr. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Samarinda, Bank ini telah dipindahkan kedudukannya dari Samarinda ke Jakarta. Akta ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-1568.HT.01.04.TH.91 tanggal 7 Mei 1991 dan selanjutnya telah didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Samarinda dengan No. W13.Db.HT.01.01-36 tertanggal 12 Juni 1991.
2. Akta No. 159, tertanggal 16 Desember 1998 , yang dibuat dihadapan Rd. Johannes Sarwono, SH. Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 17 Juni 1999 No.C-11272.HT.01.04.TH.1999, kemudian diubah dengan akta-akta berita acara rapat, Akta No. 72 tertanggal 29 Maret 1999 , dan Akta No. 22

tertanggal 07 Mei 1999 , keduanya dibuat dihadapan Notaris Rd. Johannes Sarwono, SH., yang kemudian diubah lagi dengan akta pernyataan keputusan rapat No. 01, tertanggal 01 Juli 1999 yang dibuat dihadapan I Nyoman Pageh, SH., Notaris di Jakarta.

3. Akta No. 16 tertanggal 08 Januari 2003 yang dibuat dihadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, juncto Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, tertanggal 24 Januari 2003 No. 5/4/KEP-DGS/2003, Berita Negara Republik Indonesia, tertanggal 13 Juni 2003 No.47, Akta No 26 dan No 27. Kemudian Modal Dasar Bank ditingkatkan dari Rp.80.000.000.000,- menjadi Rp.300.000.000.000,- dan modal disetor bank dari Rp.23.900.000.000,- menjadi Rp.81.370.000.000,- dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Persyarikatan Indonesia, tertanggal 02 Juni 2004 No.01, yang dibuat di hadapan H. Uyun Yudibrata, SH., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusan tertanggal 07 Desember 2004 No. C-29614.HT.01.04.TH.2004.
4. Akta No. 26 tanggal 29 Desember 2005 oleh Adrian Djuaini, S.H., notaris di Jakarta mengenai peningkatan modal dasar Bank dari Rp.300.000.000.000,- menjadi Rp.1.000.000.000.000,-. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C-01608 HT.01.04.TH.2006 tanggal 19 Januari 2006.

5. Akta No. 28 tanggal 31 Maret 2008 oleh Adrian Djuaini, S.H., notaris di Jakarta mengenai perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Bukopin ("Bank") , maksud dan tujuan kegiatan usaha serta perubahan jumlah modal ditempatkan dan disetor. Perubahan Anggaran Dasar Bank tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-22464.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 02 Mei 2008.

Selanjutnya Bank mendapatkan ijin usaha dari Bank Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 10/69/KEP.GBI/DpG/2008 tanggal 27 Oktober 2008 sebagai bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mulai beroperasi sejak tanggal 9 Desember 2008.

Bank telah menerima pengalihan Unit Usaha Syariah ("UUS") dari PT. Bank Bukopin, Tbk. pada tanggal 10 Juli 2009, yang diaktakan dengan Akta Pemisahan Unit Usaha Syariah No. 18 tanggal 18 Juni 2009 dari H. Rakhmat Syamsul Rizal, S.H., M.H. notaris di Jakarta. Pengalihan tersebut telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia melalui surat No. 11/842/DPbS tanggal 30 Juni 2009.

4.2 Hasil Analisis Data

Dalam pengukuran kinerja kelima Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin dengan metode *Islamicity Performance Index* yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Profit Sharing Ratio

Tabel 4.1
Hasil Profit Sharing Ratio

Bank Tahun	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mega Indonesia	Bank BRI Syariah	Bank Syariah Bukopin
2009	51,49%	39,07%	6,08%	29%	25,26%
2010	46,13%	35,02%	4,44%	23,69%	33,6%
2011	43,05%	26,41%	1,66%	18,77%	33,06%
2011	45,05%	22,81%	0,5%	22,77%	32,05%
2012	50,01%	21,31%	0,5%	28,02%	33,3%

Sumber : Lampiran 2

Melalui hasil perhitungan rasio *profit sharing* ini dapat diketahui seberapa besarnya fungsi dari intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad *profit sharing*. Berdasarkan rasio ini, Bank Muamalat Indonesia memberikan porsi 51,49% pada tahun 2009 lalu mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 46,13% dan 43,05%. Mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dengan porsi 45,05% dan 50,01%. Bank Syariah Mandiri memberikan porsi 39,07% pada tahun 2009 dan selalu mengalami penurunan di tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut yaitu 35,02%, 26,41%, 22,81% dan 21,31%. Bank Syariah Mega Indonesia memberikan porsi 6,08% pada tahun 2009 dan selalu mengalami penurunan di tahun 2010, 2011, 2012 dan 2013 secara berturut-turut yaitu 4,44%, 1,66%, 0,5% dan 0,5%. Bank BRI Syariah memberikan porsi 29% pada tahun 2009 lalu mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 23,69% dan 18,77%. Mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dengan porsi 22,77% dan 28,02%. Dan Bank Syariah Bukopin memberikan porsi 25,26% pada tahun 2009 dan mengalami peningkatan di tahun 2010 yaitu 33,6% setelah itu

tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan dengan porsi 33,06% dan 32,05%, di tahun 2013 memberi peningkatan sebesar 1,25% yaitu 33,3%.

4.2.2 Zakat Performance Ratio

Tabel 4.2
Hasil Zakat Performance Ratio

Bank Tahun	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mega Indonesia	Bank BRI Syariah	Bank Syariah Bukopin
2009	0,037%	0,084%	0,065%	0,011%	0%
2010	0,007%	0,053%	0,066%	0,005%	0%
2011	0,015%	0,046%	0,049%	0,005%	0%
2011	0,018%	0,062%	0,098%	0,027%	0,001%
2012	0,029%	0,042%	0,071%	0,042%	0,0006%

Sumber : Lampiran 2

Penulis menggunakan kekayaan bersih yang berisi total aktiva dikurangi dengan total kewajiban sebagai denominator rasio ini untuk merefleksikan kinerja keuangan bank syariah. Hameed dkk (2004) mengasumsikan bahwa pembayaran zakat akan meningkat sejalan dengan peningkatan pada kekayaan bank. Berdasarkan rasio ini, penulis melihat adanya porsi pada kelima bank tersebut, yaitu Bank Muamalat Indonesia memberikan porsi 0,037% pada tahun 2009 lalu mengalami penurunan pada tahun 2010 yaitu 0,007%. Mengalami peningkatan lagi pada tahun 2011, 2012 dan 2013 yaitu dengan porsi 0,015%, 0,018% dan 0,029%. Bank Syariah Mandiri memberikan porsi 0,084% pada tahun 2009 dan mengalami penurunan di tahun 2010 dan 2011 secara berturut-turut yaitu 0,053% dan 0,046%. Pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu 0,062% dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 dengan porsi 0,042%. Bank Syariah Mega Indonesia memberikan porsi 0,065% pada tahun 2009 dan mengalami kenaikan di tahun 2010 yaitu 0,066%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan dengan porsi 0,049% kemudian pada tahun 2012 mengalami kenaikan yaitu 0,098% dan

mengalami penurunan kembali pada tahun 2013 dengan porsi 0,071%. Bank BRI Syariah memberikan porsi 0,011% pada tahun 2009 lalu mengalami penurunan pada tahun 2010 dan 2011 yaitu 0,005% dan 0,005%. Mengalami peningkatan lagi pada tahun 2012 dan 2013 yaitu dengan porsi 0,027% dan 0,042%. Dan Bank Syariah Bukopin pada tiga tahun pertama yaitu tahun 2009, 2010 dan 2011 memberikan porsi 0% setelah itu pada tahun 2012 dan 2013 memberikan porsi 0,001% dan 0,0006%.

4.2.3 *Equitable Distribution Ratio*

Tabel 4.3
Hasil *Equitable Distribution Ratio*

Bank Muamalat Indonesia

Tahun \ Rasio	2009	2010	2011	2012	2013
Qard and Donation	38,12%	112,17%	136,88%	70,52%	17,43%
Employees Expense	24,61%	23,85%	29%	30,12%	31,17%
Shareholders	11,41%	0%	0,001%	0,004%	0,018%
Net Profit	6,14%	16,09%	19,33%	21,45%	19,67%

Bank Syariah Mandiri

Tahun \ Rasio	2009	2010	2011	2012	2013
Qard and Donation	76,8%	111,42%	227,17%	170,88%	129,34%
Employees Expense	28,78%	31%	33,78%	27,1%	27,76%
Shareholders	0,57%	0,62%	0,63%	0,69%	0,75%
Net Profit	21,19%	20,84%	19,29%	22,44%	15,16%

Bank Syariah Mega Indonesia

Tahun \ Rasio	2009	2010	2011	2012	2013
Qard and Donation	23,67%	8,79%	75,22%	77,39%	20,35%
Employees Expense	35%	37,14%	38,02%	30,59%	27,96%
Shareholders	6,5%	3,1%	1,7%	0,5%	4,3%
Net Profit	11,48%	8,25%	6,7%	17,66%	11,63%

Bank BRI Syariah

Tahun \ Rasio	2009	2010	2011	2012	2013
Qard and Donation	46,96%	161,67%	289,38%	152,26%	90,29%
Employees Expense	52,29%	42,29%	44,85%	34,38%	38,08%
Shareholders	57,01%	57,8%	64,22%	53,35%	70,98%
Net Profit	9,4%	2,44%	1,73%	10,83%	12,33%

Bank Syariah Bukopin

Tahun \ Rasio	2009	2010	2011	2012	2013
Qard and Donation	0%	0%	1,07%	0,75%	0,87%
Employees Expense	71,03%	70,6%	63,27%	53,004%	46,5%
Shareholders	170,82%	176,6%	195,7%	173,7%	163,7%
Net Profit	2,96%	17,8%	18,2%	18,7%	15,2%

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan rasio diatas yang dihitung berdasarkan data-data yang tersaji dalam laporan keuangan Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah, dan Bank Syariah Bukopin tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat diketahui bahwa rata-rata distribusi pendapatan sejumlah *stakeholder* sudah cukup baik. Bahkan pada tahun 2009 sampai 2011 pada tiga Bank Syariah yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia rata-rata distribusi pendapatan yang dilakukan oleh tiga bank tersebut naik untuk setiap *stakeholder* yang terkait. Hal ini dicerminkan dari prosentase jumlah uang yang didistribusikan Bank Muamalat Indonesia untuk dana bantuan dan *qard* pada tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar 38,12%, 112,17% dan 136,88% lalu dua tahun terakhir yakni tahun 2012 dan 2013 yang mengalami penurunan yang besar prosentasenya menjadi 70,52% dan 17,43%. Prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada pegawai pada tahun 2009 sebesar 24,61% mengalami penurunan di tahun 2010 yaitu menjadi 23,85% dan ditahun berikutnya 2011, 2012, dan 2013 mengalami peningkatan sebesar

29%, 30,12% dan 31,17%. Sedangkan prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada *shareholders* di tahun 2009 sebesar 11,41% dan di tahun 2010 bank tidak memberikan dana kepada *shareholders*, lalu di tahun 2011, 2012, dan 2013 mengalami peningkatan yaitu 0,001%, 0,004% dan 0,018%. Distribusi pendapatan untuk Bank Muamalat Indonesia sendiri yang diakui sebagai *net profit* mengalami peningkatan pada empat tahun pertama 2009, 2010, 2011, dan 2012 sebesar 6,14%, 16,09%, 19,33% dan 21,24% lalu pada tahun terakhir 2013 mengalami sedikit penurunan yang persentasenya sebesar 19,67%.

Bank Syariah Mandiri untuk dana bantuan dan *qard* pada tahun 2009 hingga 2011 selalu meningkat yaitu sebesar 76,8%, 111,42% dan 227,17% lalu pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan sehingga menjadi 170,88% dan 129,34%. Prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada pegawai pada tahun 2009 hingga 2011 selalu meningkat yaitu sebesar 28,78%, 31% dan 33,78% lalu pada tahun 2012 mengalami penurunan sehingga menjadi 27,1% dan 2013 sebesar 27,76%. Sedangkan prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada *shareholders* di tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami peningkatan yaitu sebesar 0,57%, 0,62%, 0,63%, 0,69% dan 0,75%. Distribusi pendapatan untuk Bank Syariah Mandiri sendiri yang diakui sebagai *net profit* mengalami peningkatan pada tahun 2009 hingga 2011 selalu penurunan yaitu sebesar 21,19%, 20,84% dan 19,29% lalu pada tahun 2012 mengalami peningkatan sehingga menjadi 22,44% dan 2013 menurun kembali sebesar 15,16%.

Bank Syariah Mega Indonesia untuk dana bantuan dan *qard* pada tahun 2009 sebesar 23,67% lalu pada tahun 2010 mengalami penurunan sehingga

menjadi 8,79% dan meningkat kembali di tahun 2011 dan 2013 sebesar 75,22% dan 77,39% di tahun 2013 menurun kembali sebesar 20,35%. Prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada pegawai pada tahun 2009 hingga 2011 selalu meningkat yaitu sebesar 35%, 37,14% dan 38,02% lalu pada tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan sehingga menjadi 30,59% dan 27,96%. Sedangkan prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada *shareholders* di tahun 2009 hingga tahun 2012 mengalami penurunan yaitu sebesar 6,5%, 3,1%, 1,7% dan 0,5% di tahun 2013 mengalami peningkatan kembali sebesar 4,3%. Distribusi pendapatan untuk Bank Syariah Mega Indonesia sendiri yang diakui sebagai *net profit* mengalami peningkatan pada tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 11,48%, 8,25% dan 6,7% di tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 17,66% dan tahun 2013 menurun kembali 11,63%.

Bank BRI Syariah untuk dana bantuan dan *qard* pada tahun 2009, 2010 dan 2011 sebesar 46,94%, 161,67% dan 289,38% lalu dua tahun terakhir yakni tahun 2012 dan 2013 yang mengalami penurunan yang besar prosentasenya menjadi 152,26% dan 90,29%. Prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada pegawai pada tahun 2009 sebesar 52,29% mengalami penurunan di tahun 2010 yaitu menjadi 42,29% dan di tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 44,85% tahun 2012 menurun sebesar 34,38% dan meningkat kembali di tahun 2013 sebesar 38,08%. Sedangkan prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada *shareholders* di tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami penurunan yaitu sebesar 57,01%, 57,8% dan 64,22% di tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 53,35% dan tahun 2013 meningkat kembali sebesar 70,98%. Distribusi

pendapatan untuk Bank BRI Syariah sendiri yang diakui sebagai *net profit* mengalami penurunan pada tiga tahun pertama 2009, 2010 dan 2011 sebesar 9,4%, 2,44% dan 1,73% lalu pada dua tahun terakhir 2012 dan 2013 mengalami peningkatan yang prosentasenya sebesar 10,83% dan 12,33%.

Bank Syariah Bukopin untuk dana bantuan dan *qard* pada tahun 2009 dan 2010 tidak memberikan dana sama sekali sehingga memiliki prosentase 0% kemudian di tahun 2011 mempunyai prosentase sebesar 1,07% menurun kembali pada tahun 2012 sebesar 0,75% dan meningkat di tahun 2013 sebesar 0,87%. Prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada pegawai pada tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan secara berurutan yaitu sebesar 71,03%, 70,6%, 63,27%, 53,004% dan 46,5%. Sedangkan prosentase jumlah dana yang didistribusikan kepada *shareholders* di tahun 2009 hingga tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu sebesar 170,82%, 176,6% dan 195,7% di tahun 2012 dan 2013 mengalami penurunan sebesar 173,7% dan 163,7%. Distribusi pendapatan untuk Bank Syariah Bukopin sendiri yang diakui sebagai *net profit* mengalami peningkatan pada empat tahun pertama 2009, 2010, 2011 dan 2012 sebesar 2,96%, 17,8%, 18,2% dan 18,7% lalu pada tahun terakhir 2013 mengalami penurunan yang prosentasenya sebesar 15,2%.

4.2.4 Directors-Employee Welfare Ratio

Tabel 4.4
Hasil Directors-Employee Welfare Ratio

Bank Tahun	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mega Indonesia	Bank BRI Syariah	Bank Syariah Bukopin
2009	57 kali	9 kali	13 kali	0,17 kali	-
2010	25 kali	12 kali	11 kali	2 kali	-
2011	30 kali	14 kali	15 kali	2 kali	-
2011	37 kali	26 kali	12 kali	4 kali	-
2012	43 kali	24 kali	14 kali	6 kali	-

Sumber : Lampiran 2

Dari perhitungan pada rasio ini kita dapat melihat bahwa ada perbandingan yang cukup signifikan untuk perbandingan gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan. Penulis merata-rata gaji dewan komisaris, dewan direksi dan dewan pengawas syariah dan juga merata-rata gaji pegawai dari beban pegawai yang dikeluarkan oleh bank syariah tersebut. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara gaji direktur dengan kesejahteraan karyawan pada Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2009 memberikan gaji 57 kali lipat kepada dewan direksi dibandingkan dengan kesejahteraan karyawan. Menurun pada tahun 2010 menjadi 25 kali lipat, di tahun 2011 hingga 2013 mengalami peningkatan menjadi 30 kali lipat, 37 kali lipat dan 43 kali lipat. Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2009 menaikkan gaji direktur beberapa kali lipat sehingga membuat perbedaan yang sangat signifikan terhadap gaji karyawan. Bank Syariah Mandiri memberikan gaji yang meningkat dari tahun pertama hingga tahun keempat mulai 2009 hingga 2012 sebanyak 9 kali lipat, 12 kali lipat, 14 kali lipat dan 26 kali lipat pada tahun 2013 mengalami sedikit penurunan menjadi 24 kali lipat. Bank Syariah Mega Indonesia memberikan gaji yang berurutan secara naik turun dari tahun 2009 hingga 2013 yakni 13 kali lipat, 11 kali lipat, 15 kali lipat, 12 kali lipat

dan 14 kali lipat. Bank BRI Syariah selalu mengalami peningkatan atau pun stagnan tidak pernah menurun yang dimulai dari tahun 2009 hingga tahun 2013 yakni 0,17 kali lipat, 2 kali lipat, 2 kali lipat, 4 kali lipat dan 6 kali lipat. Bank Syariah Bukopin tidak menerbitkan gaji direktur pada laporan keuangan tahunannya maka dari itu peneliti tidak dapat melihat hasil dari rasio ini *directors-employee welfare ratio* pada Bank Syariah Bukopin.

4.2.5 Islamic Income VS Non Islamic Income

Tabel 4.5
Hasil Islamic Income VS Non Islamic Income

Tahun \ Bank	Bank Muamalat Indonesia	Bank Syariah Mandiri	Bank Syariah Mega Indonesia	Bank BRI Syariah	Bank Syariah Bukopin
2009	99,88%	99,96%	99,92%	99,94%	100%
2010	99,98%	99,97%	99,97%	99,99%	100%
2011	99,98%	99,98%	99,99%	99,99%	99,57%
2011	99,95%	99,98%	99,99%	99,99%	99,92%
2012	99,95%	99,99%	99,99%	99,96%	99,95%

Sumber : Lampiran 2

Pendapatan bank syariah 99% berasal dari pendapatan halal.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Profit Sharing Ratio

Melalui hasil penghitungan Profit Sharing Ratio atau Mudharabah-Musyarakah Ratio (MMR) ini dapat diketahui besarnya fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad profit sharing. Dari hasil analisis itu nampak bahwa fungsi intermediasi bank syariah melalui penyaluran dana dengan akad profit sharing cukup bervariasi (Prasetyo, 2014).

Hasil dari rasio ini menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin memberikan penekanan yang lebih pada

prinsip utama Islam bagi hasil secara adil oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al Quran dan Al Hadits.

Rasio ini terlihat jelas bahwa jumlah yang dikeluarkan oleh bank syariah dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah masih lebih kecil dibanding dengan jumlah pembiayaan murabahah dan pembiayaan bukan bagi hasil lainnya. Dapat dilihat atau diketahui dengan jelas bagaimana bank menggunakan aktivitas bagi hasil terhadap total pembiayaan sebgus melihat trennya meningkat, menurun atau tetap tidak berubah. Terlihat jelas pula pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan (Antonio, 2001).

4.3.2 Zakat Performance Ratio

Sejalan dengan peningkatan kekayaan bank syariah tidak meningkatkan pembayaran zakat oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia yang hasilnya sangat fluktuatif. Hal itu yang membuat penurunan rasio zakat Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Hal ini sangat tidak sesuai dengan adanya karakteristik *tazkiyah*. *Tazkiyah* hal yang sangat penting, karena zakat secara nyata merupakan salah satu bentuk ibadah yang secara spiritual sebenarnya adalah merupakan proses penyucian diri dari si pemilik kekayaan. Artinya dengan membayar zakat, pemilik kekayaan dibersihkan dari sifat tamak, kikir dan individualis (Triyuwono, 2007).

Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank BRI Syariah yang tiga tahun dan dua tahun terakhir selalu mengalami peningkatan rasio pembayaran zakat. Hal itu sejalan dengan peningkatan kekayaan bank Bank Muamalat Indonesia dan

Bank BRI Syariah. Namun rasio pembayaran zakat yang ada dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI, Bank Syariah Bukopin masih lebih kecil dibandingkan dengan yang dikeluarkan oleh Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia.

Secara keseluruhan pembayaran zakat bank syariah di Indonesia masih belum memuaskan. Bank syariah merupakan institusi syariah yang seharusnya menekankan pembayaran zakat sebagai tujuan. Zakat merupakan perwujudan kesempurnaan Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Zakat adalah salah satu pilar utama dalam Islam, yang tidak boleh ditinggalkan. Karena hampir semua ayat yang berisikan perintah akan shalat, selalu disertai dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Hal tersebut memperlihatkan, urgensi membayar zakat dalam Islam sama pentingnya dengan menjalankan shalat. Zakat bertujuan guna menghapuskan kemiskinan dengan mendistribusikan kembali hartanya yang lebih kepada yang lebih membutuhkan. Sehingga zakat menjadi harta tetap yang berputar dalam masyarakat. Hal tersebut akan menciptakan masyarakat yang saling tolong-menolong dan jika dikembangkan akan mengurangi tingkat kemiskinan yang tinggi dalam masyarakat Islam. Zakat adalah pencerminan keadilan sosial masyarakat Islam.

4.3.3 *Equitable Distribution Ratio*

Pada rasio ini yang seharusnya menegakkan prinsip tolong-menolong sesama manusia termasuk pada karyawan, nasabah ataupun kepada masyarakat umum yang ada. Yang telah dijelaskan pada Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 245 yang menjelaskan bahwa kita sebagai manusia harus menafkahkan atau

meminjamkan hartanya di jalan Allah maka Allah akan melipat gandakan rizkinya. Pada dana bantuan dan *qard* mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaannya secara berurut-urut yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Syariah Bukopin. Sedangkan dana distribusi untuk pegawai mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaannya secara berurut-urut yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mega Indonesia, dan Bank Syariah Bukopin. Dana distribusi kepada *shareholders* mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaannya secara berurut-urut yakni Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Dan yang terakhir dana distribusi pendapatan atau *net profit* mempunyai nilai tertinggi atau baik dalam pendanaannya secara berurut-urut yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Bukopin, Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan Bank Syariah Mega Indonesia. Maka pada dasarnya rasio ini agar dapat mengetahui pendapatan yang diperoleh oleh bank-bank syariah didistribusikan kepada bermacam-macam *stakeholder* yang terlihat dari menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor, dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak (Hameed et al.,2004).

4.3.4 Directors-Employee Welfare Ratio

Pada rasio ini terdapat peningkatan total biaya tenaga kerja pada Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia dan Bank BRI Syariah diimbangi dengan jumlah tenaga kerja. Sebegitu pentingnya masalah upah pekerja ini, Islam

memberi pedoman kepada para pihak yang mempekerjakan orang lain bahwa prinsip pemberian upah harus mencakup dua hal, yaitu adil dan mencukupi. Bank syariah sudah seharusnya menegakkan prinsip keadilan dalam setiap kebijakannya, jadi tidak mengakibatkan dampak negatif di kemudian hari. Keadilan dan kelayakan akan menjadikan ketenangan dan konsentrasi karyawan terhadap pekerjaannya, sehingga disiplin, kerjasama, dan semangat kerjanya meningkat. Sedangkan peningkatan gaji dan kompensasi direksi tidak diimbangi dengan kenaikan jumlah direksi. Bank syariah perlu meninjau ulang kebijakannya terhadap gaji direktornya.

Menurut Hisbuan kesejahteraan adalah balas jasa lengkap (materi dan non materi) yang diberikan oleh pihak perusahaan berdasarkan kebijaksanaan. Tujuannya untuk mempertahankan dan memperbaiki kondisi fisik dan mental karyawan agar produktifitasnya meningkat (Hisbuan, 2007). Dalam UU 13/2003 juga menjelaskan tentang kesejahteraan pekerja yaitu suatu pemenuhan kebutuhan dan keperluan yang bersifat jamani dan rohani baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat.

4.3.5 Islamic Income VS Non Islamic Income

Bahwa transaksi yang digunakan itu harus transaksi syariah (seperti jual beli, sewa menyewa, bagi hasil) bukan transaksi konvensional, (seperti pinjaman berbunga, suap, penipuan). Sebagai fatwa syariah Dallah al-Baraka yang menegaskan bahwa bank konvensional boleh berinvestasi di bank syariah dengan syarat transaksi yang digunakan sesuai syariah (Sahrani, 2014). Pendapatan non

halal juga dimasukkan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan pada akun pendapatan non halal. Dana non halal adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Untuk keperluan lalu lintas keuangan, bank syariah dalam hal tertentu harus memiliki rekening di bank konvensional, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Adanya bunga bank dari bank mitra merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Dalam hal ini bunga yang diterima tersebut tidak boleh menambah pendapatan bank syariah, tetapi dimasukkan sebagai dana kebajikan. Sesuai PSAK 101, dana kebajikan dapat digunakan untuk dana produktif, sumbangan, dan penggunaan lainnya untuk kepentingan umum (Yaya, 2009). Rasio ini menunjukkan bahwa kelima bank tersebut telah sesuai dengan syariat Islam. Hal ini memuaskan nasabah bank syariah di Indonesia yang tidak lagi khawatir akan sumber bagi hasil yang mereka dapatkan.

4.4 Hasil Pembahasan Kinerja Bank Umum Syariah dalam Perspektif Islam

Berdasarkan hasil secara keseluruhan *Islamicity Performance Index* dengan lima rasio yang digunakan sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah tahun 2009-2013. Khususnya pada Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank Syariah Bukopin.

Disini dijelaskan bahwa yang sebaiknya kita lakukan, baik sebagai pekerja, pebisnis, maupun sebagai pribadi, adalah melakukan penilaian terhadap diri sendiri (*self-assesment*). Mengapa kita harus melakukan penilaian kinerja diri,

baik sebagai hamba maupun sebagai pekerja? Karena Allah menyuruh kita untuk melakukan hal itu. Allah berfirman dalam QS At-Tawbah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

Artinya : “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya, serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan” (bersambung) Sebagai agama universal, yang konten ajaran tidak pernah lekang oleh waktu, atau lapuk oleh zaman, dengan basisnya Al Quran, Islam sudah mengajarkan kepada umatnya bahwa kinerja harus dinilai.